



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 799/PL.02.4- Kpt/7310/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PAKAR/PANELIS DALAM PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK
TAHAP III (KETIGA) PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa salah satu yang harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Pelaksanaan Debat Publik adalah mempersiapkan Materi Debat Publik, untuk hal tersebut dibutuhkan Tim Pakar/Panelis yang bertugas menyusun materi Debat Publik untuk Pelaksanaan Debat Publik Tahap III (Ketiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan Tim Pakar/Panelis Debat

Publik . . .

Publik Tahap III (Ketiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Pemilihan . . .

- Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Wakil . . .

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 245 /PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 195 /PP.01.2-Kpt/7310/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 798/PL.02.4-BA/7310/KPU-Kab/XI/2020, Perihal Penetapan Tim Pakar/Panelis Debat Publik Tahap III (Ketiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tanggal 24 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN TIM PAKAR/PANELIS DEBAT PUBLIK TAHAP III (KETIGA) PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Tim Pakar/Panelis Debat Publik Tahap III (Ketiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pakar/Panelis Debat Publik Tahap III (Ketiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, bertugas dan berkomitmen untuk :

1. melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai panelis Debat Publik Tahap III (Ketiga) secara profesional, efektif dan efisien:

2. memperdalam . . .

2. memperdalam dan menggali tema yang telah ditetapkan;
3. menyusun materi pertanyaan isu strategis yang akan disampaikan oleh moderator kepada peserta debat.
4. tidak melakukan permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik langsung ataupun tidak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang jujur.
5. tidak akan membocorkan materi pertanyaan, isu strategis debat kepada siapapun dan pihak manapun.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pakar/Panelis Debat Publik Tahap III (Ketiga) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 24 Nopember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 799 /PL.02.4-Kpt/7310/KPU-Kab/XI/2020
Tentang : Penetapan Tim Pakar/Panelis Debat Publik
Tahap III (Ketiga) Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2020.

TIM PAKAR/PANELIS DEBAT PUBLIK TAHAP III (KETIGA) PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020

NO.	NAMA TIM PAKAR/PANELIS	ALAMAT	PEKERJAAN
1.	Prof. DR. Anwar Borahima, SH,MH	Jl. Andi Burhanuddin No. 50, Kel. Jagong, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep	Dosen
2.	DR. Muh. Iqbal Latief	Komp. Menteng Garden, Jl. Anyelir No. 15, Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar	Dosen
3.	DR. Firdaus Muhammad, MA	Jl. Tinumbu Dalam LR. 1 No. 1 A, Kel. Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar	Dosen
4.	Marhumah Majid	Perum Sejahtera Permai H 17, Kel. Bonto- Bontoa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa	Pengacara
5.	Fauziah Erwin	Jalan Cemara B 7, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar	Wartawan

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 24 Nopember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A.

